

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017 - 2021)

Rina Tresnawati¹, Shinta Dewi Herawati², Syakieb Arsalan³

¹²³Universitas Widyatama

rina.tresnawati@widyatama.ac.id^{1*}, shinta.dewi@widyatama.ac.id², syakieb.arsalan@widyatama.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tingkat kesadaran wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kota Bandung Utara. PBB dianggap sebagai salah satu aspek utama pendapatan negara di mana peningkatan penerimaan PBB diharapkan akan mengakibatkan peningkatan PAD. Kesadaran pajak wajib pajak juga dianggap penting karena semakin banyak wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak dan berpartisipasi, hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada penerimaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling purposive sampling dan menerapkan analisis regresi linear berganda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PBB dan PAD, sementara tingkat kesadaran wajib pajak justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci : Partisipasi Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aimed to explore the impact of Property Tax (PBB) revenue and taxpayer consciousness on the Regional Original Revenue (PAD) in the North Bandung City region. PBB stands as a significant source of national income, where an increase in PBB revenue is anticipated to correspond with a rise in PAD. Equally vital is taxpayer awareness; the higher the number of conscientious taxpayers actively engaging in tax payments, the more positive the impact on regional revenues. Employing a quantitative approach, the research utilized purposive sampling alongside multiple linear regression analysis. Test outcomes revealed that PBB showed no discernible influence on PAD, while taxpayer consciousness exhibited a significant adverse effect on PAD.

Keywords : Taxpayer Participation, Property Tax, Regional Indigenous Income.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang terencana dengan baik dan dilakukan dengan sistematis untuk mencapai perubahan yang lebih baik merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah biasanya mengatur strategi dan tahapan yang terdiri dari beberapa langkah kunci, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan, dan evaluasi. Semua langkah ini penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan juga untuk meraih hasil yang lebih baik dalam jangka pendek. Dalam proses ini, partisipasi aktif dari berbagai pihak juga dianggap penting karena dapat meningkatkan kesuksesan pembangunan itu sendiri. Salah satu cara yang digunakan pemerintah adalah melalui pemungutan pajak, yang dianggap sebagai kontribusi penting untuk mendukung pendapatan asli daerah.

Otonomi daerah adalah prinsip yang


memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Dengan memberikan kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka.

UU No. 1. menurut Perpres No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah/kota otonom memiliki tanggung jawab yang luas terhadap daerahnya untuk mengelola sumber dayanya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daerah otonom diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara memanfaatkan potensi yang dipunya, kemudian memanfaatkannya pada proses pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ratu, 2022).



Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat signifikan untuk menentukan kemampuan daerah dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan program - program


pembangunan. Dalam implementasinya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD yang relatif kecil terhadap total penerimaan daerah (Nurkhayati, 2022).



Gambar 1
Target dan Realisasi PAD Tahun 2017-2021

Gambar 1 (Target dan Realisasi PAD Tahun 2017-2021) dapat terlihat bahwa realisasi PAD selalu dibawah target PAD yang ditetapkan. Target PAD yang paling tinggi ditetapkan pada tahun 2018, namun dalam realisasinya pemerintah daerah belum mampu untuk mencapai target tersebut. Target PAD tahun 2020 merupakan target yang paling rendah, akan tetapi pemerintah daerah masih juga belum mampu untuk mencapai target tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen dari PAD Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun target tersebut tidak selalu terealisasi sempurna. Bahkan terkadang realisasi penerimaannya dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 2
Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2017 – 2021

Dari Gambar 2 (Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2017 - 2021) dapat dilihat bahwa hanya tahun 2020 dimana realisasi penerimaan PBB dapat melampaui target penerimaan PBB. Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021 realisasi penerimaan PBB masih berada dibawah target yang ditetapkan.

PBB sangat penting karena dengan semakin banyak masyarakat yang patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada kenyataannya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi Bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB masih sangat kurang khususnya daerah Bandung Utara. Beberapa kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di daerah Bandung Utara pastinya membuat target PAD yang berasal dari pemungutan PBB menjadi tidak tercapai. Pemerintah terebih khusus BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) sebagai yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah diharapkan, dalam hal ini peningkatan pendapatan PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irham et al., 2016); (Rahmah et al., 2022) dan (Ratu, 2022) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan menurut (Rahman, 2017) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang

Partisipasi masyarakat dalam membayar



dilakukan oleh (Merliyana & Asep, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tidak mempengaruhi PAD.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan PBB terhadap PAD dan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB terhadap PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Asli Daerah (PAD)

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 (Mayza et al., 2015) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut (Nurcholis, 2007) dalam (Muhtarom, 2015) pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain - lain yang sah.

Sedangkan menurut (Rahman, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang mampu atau dapat dihasilkan oleh setiap daerah dengan cara menghimpun potensi sumber-sumber dana yang terdapat pada daerah yang bersangkutan untuk membiayai pengelolaan daerah itu sendiri. Sektor pendapatan daerah mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Melalui sektor pendapatan daerah, dapat terlihat sejauh mana suatu daerah bisa membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut (Rahman, 2017) PBB memiliki pengertian yaitu pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih bagi orang maupun badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Sari, 2013) dalam (Ratu, 2022) yaitu pajak yang bersifat objektif yang artinya adalah besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan / atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek

pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak akan ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2000, besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besaran pajak yang terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak terhadap NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5 \times (\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Merliyana & Asep, 2017), kesadaran wajib pajak adalah kemauan yang timbul dari dalam diri seorang wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada tekanan, meskipun ia tidak langsung mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarnya. Oleh karena itu, penting untuk membangkitkan kesadaran ini pada diri wajib pajak mengenai peran pajak sebagai sumber pendanaan bagi negara.

Berdasarkan (Bakrin, 2006) sebagaimana dikutip dalam (Merliyana & Asep, 2017), untuk mengukur kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan kesadaran dalam membayar pajak melibatkan pemahaman bahwa negara memerlukan pendanaan untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah, di mana salah satu sumber utama pendanaan tersebut adalah melalui pajak.

Penerimaan Pajak Bumi (PBB) dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap sebagai bagian terpenting dari pendapatan atau penghasilan yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang - Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semakin besar jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang berhasil dikumpulkan, semakin besar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan PAD yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk pengembangan sarana, prasarana, dan infrastruktur di wilayah tersebut, memungkinkan peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan publik. pembangunan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan



kejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Juwita et al., 2022), (Lusiana & Nurjanah, 2017), dan (Agustina & Adhianto, 2021), menunjukkan bahwa penerimaan ataupun pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak yang lumayan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.

H1: Penerimaan dari PBB berpengaruh terhadap PAD.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang sangatlah penting. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang, semakin mungkin mereka akan memiliki pandangan yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Saatseseorang ataupun masyarakat memiliki pengetahuan baik mengenai aspek - aspek pajak, mereka cenderung lebih paham akan kewajiban serta manfaat membayar pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam melakukan kewajibannyayang mana

adalah membayar pajak dapat berdampak positif pada PAD suatu wilayah. Ketika kesadaran tersebut telah terbentuk, hal ini dapat menyebabkan peningkatan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ma'ruf Hasan M. & Supatminingsih Sri, 2020) serta (Indriati, Henny; Pardanawati, Sri; Utami, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tersebut mempunyai dampak maupun pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya suatu pola kepatuhan akan pembayaran pajak. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada PAD.

Berikut adalah sebuah formulasi paradigma penelitian yang bisa digunakan:



Gambar 3 Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kuantitatif, yang mengacu terhadap landasan filsafat positivisme, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017) dalam (Juwita, 2022). Penelitian memiliki beberapa tujuan, dimana salah satu tujuannya adalah melakukan pengujian pada suatu hipotesis yang telah ditetapkan penulis dengan memakai suatu alat analisis yaitu regresi linear berganda.

Populasi dalam konteks yang dijelaskan oleh (Augustine & Kristaung, 2013) dalam (Delima et al., 2022), mencakup seluruh unsur yang melibatkan seluruh karakter. Didalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah laporan - laporan yang berkaitan dengan wajib pajak, penerimaan serta pemasukan dari PBB, serta penerimaan dan pemasukan dari PAD yang terdapat pada BAPENDA Kota Bandung UPT Wilayah

Bandung Utara.

Dalam *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan kriteria dimana kriteria tersebut haruslah relevan terhadap tujuan sebuah atau suatu penelitian. Pada penelitian ini, sampel dipilih secara sengaja dan spesifik berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan, seperti laporan - laporan terkait kepatuhan seorang wajib pajak, penerimaan serta pemasukan dari PBB, serta penerimaan dan pemasukan dari PAD yang terdapat pada BAPENDA Kota Bandung UPT Wilayah Bandung Utara. *Purposive sampling*, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019) dalam (Juwita et al., 2022), yaitu merupakan sebuah atau suatu teknik dalam menentukan suatu sampel yang berdasarkan pada beberapa atau banyak pertimbangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Tabel 1 Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11023216
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.073
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dalam hal ini, karena nilai *asympt.sig.*(2-tailed) menunjukkan angka 0,200 dimana angka yang ditunjukkan tersebut lebih tinggi dari nilai signifikansi (0,05), maka kita tidak dapat dengan tegas menyimpulkan bahwa data tersebut

terdistribusi normal. Interpretasi yang tepat adalah bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data yang disebutkan terdistribusi normal pada tingkat signifikansi 0,05 yang biasa digunakan.



Gambar 4 Uji Normalitas

Pada grafik P-P (*Probability - Probability*) plot, pola yang digambarkan menunjukkan kesesuaian antara distribusi yang diharapkan (distribusi normal) dengan distribusi aktual dari

residu model regresi. Hal ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa asumsi normalitas untuk residu terpenuhi dalam model regresi yang dibentuk

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	WP	.991	1.009
	PBB	.991	1.009

Berdasarkan nilai tolerance dan VIF, terdapat indikasi rendahnya masalah multikolinearitas dalam model regresi. VIF kurang dari 10 (nilai umum yang sering digunakan) juga menunjukkan tingkat multikolinearitas yang rendah. Nilai VIF yang

rendah menandakan bahwa tingkat variabilitas dari variabel independen tidak terlalu dipengaruhi oleh korelasi dengan variabel lain dalam model. Dengan demikian, tidak ada indikasi kuat terhadap adanya masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi
 Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01287
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	13
Z	.689
Asymp. Sig. (2-tailed)	.491

Jika nilai suatu *asymp.sig. (2-tailed)* dari uji autokorelasi lebih tinggi dari pada signifikansi yang ditetapkan (biasanya 0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang mendukung keberadaan autokorelasi pada data tersebut

Uji Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: PAD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa angka suatu probabilitas untuk semua variabel lebih tinggi dari angka 0,05, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa model regresi tersebut tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.225	.218		-1.034	.315
	WP	6.839	.000	.039	.172	.866
	PBB	.320	.214	.342	1.494	.154

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda yang tersaji pada tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar 2.381, nilai koefisien regresi untuk

Penerimaan PBB (X_1) sebesar -0,546 dan Kesadaran WP (X_2) sebesar -4.795. Dari nilai - nilai yang sudah disebutkan, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.381	.922		2.581	.019
	PBB	-.546	.907	-.121	-.602	.555
	WP	-4.795	.000	-.568	-2.841	.011

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2022
 a. Dependent Variable: PAD

$$PAD = 2.381 - 0,546 (X_1) - 4.795 (X_2) + \epsilon$$

1. Konstanta $b_0 = 2.381$ menggambarkan Penerimaan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak adalah nol, maka Pendapatan Asli Daerah 2.381
2. Variabel Penerimaan PBB memiliki koefisien regresi berganda sebesar -0,546,
3. Nilai Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar 1 satuan, dengan perkiraan variabel-variabel lain tetap, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebanyak 4.795 unit. Interpretasi ini berasal dari pengaruh langsung dari perubahan 1 satuan pada variabel independen

terhadap variabel dependendalam konteks model regresi linier berganda.

Pengaruh Penerimaan PBB Terhadap PAD

Memahami bahwa hasil analisis statistik seringkali tergantung pada konteksnya, penyebab dari hasil yang muncul dalam penelitian bisa sangat beragam. Dalam kasus ini, jika penelitian dilakukan selama periode pandemi COVID-19, kemungkinan ada faktor - faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel Penerimaan PBB dengan PAD.

Pandemi COVID - 19 dapat memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan



termasuk ekonomi dan keuangan daerah. Variabel yang biasanya memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah mungkin bisa dipengaruhi secara signifikan oleh situasi yang diakibatkan oleh pandemi ini. Adanya krisis ekonomi, perubahan perilaku konsumen, dampak kebijakan pemerintah, atau ketidakpastian bisnis dapat mempengaruhi hubungan antarvariabel.

Dalam konteks ini, hasil yang menyatakan tidak adanya pengaruh disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga akibat pandemi COVID - 19. Interpretasi hasil harus selalu dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi kontekstual dan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi hubungan antarvariabel.

Kondisi ekonomi selama tahun 2019-2021 sangat memengaruhi berbagai sektor, termasuk pendapatan pajak daerah seperti Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penyebaran COVID - 19 menyebabkan berbagai dampak ekonomi yang signifikan, termasuk perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan individu dan perusahaan, serta berbagai kebijakan pembatasan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus. PHK besar - besaran juga merupakan dampak yang signifikan dari situasi ini. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat dan bisnis dapat mempengaruhi kemampuan mereka memenuhi kewajiban. Banyaknya wajib pajak yang menunggak bisa menjadi salah satu dampak langsung dari ketidakstabilan ekonomi dan keuangan yang dihadapi oleh individu dan perusahaan. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang luas ketika menganalisis data dan hasil penelitian terkait pajak daerah atau pendapatan asli daerah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, realisasi pendapatan pajak dapat terpengaruh secara signifikan.

Kebijakan pemerintah mengenai potongan pembayaran PBB sebesar 50 % dapat berdampak signifikan pada jumlah penerimaan PBB. Pengurangan besar dalam pembayaran pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi total penerimaan PBB yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian dari (Wardani & Fadhlia, 2017); (Rahman, 2017), (Haryanti, 2020), dan (Wicaksono & Pamungkas, 2017) menunjukkan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD tidak optimal atau tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

Penelitian tersebut mungkin menyoroiti bahwa meskipun PBB dianggap sebagai sumber

pendapatan penting, namun dalam beberapa konteks atau implementasi kebijakan tertentu, kontribusinya terhadap total PAD mungkin tidak sesuai harapan atau tidak signifikan. Faktor yang menyebabkannya misalnya kebijakan pengurangan pembayaran pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau struktur pajak yang mungkin tidak cukup efektif dalam menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk daerah.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap PAD

Dalam kondisi pandemi COVID-19, hasil analisis statistik sering kali dapat menunjukkan hubungan yang kontra-intuitif atau berlawanan dengan ekspektasi sebelumnya. Hasil menggambarkan kesadaran seorang WP berpengaruh negatif pada PAD. Interpretasi umumnya akan menyiratkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak sebenarnya berdampak pada penurunan PAD.

Namun, perlu dicatat bahwa hasil ini bisa terjadi karena sejumlah faktor. Selama pandemi COVID-19, meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mungkin mengakibatkan lebih banyak pelaporan pendapatan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Misalnya, sebagian wajib pajak mengklarifikasi atau merekam dengan lebih jelas pendapatan yang sebelumnya tidak terdokumentasi untuk menghindari masalah perpajakan di masa depan. Hasil yang terlihat kontra - intuitif seperti ini mungkin memerlukan analisis lebih lanjut dan pertimbangan mendalam tentang konteksnya.

Kebijakan yang dilakukandalam hal pembayaran PBB selama pandemi COVID-19 mencakup beberapa insentif dan keringanan pajak. Insentif - insentif tersebut, seperti pembebasan bagi beberapa kategori Wajib Pajak, pengurangan tarif, dan pemotongan pajak, bertujuan untuk meringankan beban finansial bagi sejumlah individu atau kelompok tertentu.

Namun, dampak dari kebijakan tersebut bisa saja memengaruhi PAD. Jika kebijakan tersebut menyebabkan pembebasan atau pengurangan jumlah yang signifikan dari total PBB yang seharusnya dibayar, PAD bisa terpengaruh negatif. Terutama jika jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tersebut meningkat, maka penerimaan pajak dari sektor PBB bisa menurun secara signifikan.

Dalam konteks ini, bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dari PBB. Ini dapat mengurangi salah satu sumber utama dari PAD,



yang bisa berdampak negatif pada keuangan daerah. Sehingga, meskipun kebijakan tersebut memberikan bantuan kepada sejumlah wajib pajak, dapat memiliki dampak terhadap pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang disebutkan dari (Merliyana & Asep, 2017) dan (Aditya, 2016) menyiratkan bahwa Kesadaran WP tidak berdampak pada kepatuhan membayar pajak, sehingga secara langsung tidak memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Interpretasi tersebut bisa berarti bahwa kesadaran wajib pajak walaupun penting dalam hal kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tidak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan seorang WP. Ada banyak hal yang bisa berdampak pada suatu kepatuhan, seperti kebijakan pajak yang diterapkan, kontrol pajak yang efektif, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau kebijakan insentif. Dalam konteks tersebut, meskipun kesadaran wajib pajak mungkin dilihat sebagai faktor yang penting dalam membentuk sikap positif terhadap membayar pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, kesadaran itu sendiri bukanlah faktor utama yang menyebabkan adanya perubahan pada PAD.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. PBB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di daerah Bandung Utara.
2. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai dampak ataupun pengaruh negatif signifikan menunjukkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

1. Menyarankan aparat yang memiliki tanggung jawab terhadap pajak untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait PBB.
2. Mendorong aparat yang bertanggung jawab terhadap pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas.
3. Mendorong aparat yang bertanggung jawab terhadap pajak untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi mengenai hasil pajak melalui media elektronik. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat akan lebih dapat melihat dan memahami bagaimana kontribusi pajak mereka berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik secara keseluruhan.
4. Mengajak Wajib Pajak untuk berperan aktif

dan memiliki sikap peduli dalam menunaikan kewajibannya dalam hal ini adalah membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). 2(2).
- Agustina, W., & Adhianto, R. D. (2021). Pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli Kabupaten Sumedang periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1723–1741.
- Allo Ratu, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Economic Bosowa Journal*, 8(001), 153–166.
- Anggi Erlina, Damanik, E. O. P., & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.127>
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Delima, P., Rismansyah, R., & Nurmala, N. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 248. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7866>
- Esse Irham, A. T., Bachri, S., & Halim, M. (2016). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.54>



- Fatmawati A.Rahman. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. *Jurnal Economix*, 5(2), 70–81.
- Galih Wicaksono, & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, 9(1), 81–89.
- Juwita, R., Mulyanti, K., & Rahmaan, F. A. (2022). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020. *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.77>
- Lusiana, R., & Nurjanah, S. H. (2017). Pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia*, 5(3), 151–156.
- Ma'ruf Hasan. M, & Supatminingsih Sri. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 8(1), 9.
- Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilmn*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v2i1.347>
- Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167. <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>
- Muhtarom, A. (2015). Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Nurkhayati, E. D. (2022). Regional Original Income has a positive and significant effect on Regional Financial Independence, Balancing Funds have a negative and significant effect on Regional Financial Independence, Regional Original Income and Balanced Funds simultaneously have a. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 11(1).
- Safitri, Putri Apriliani Rahmah et al. (2022). Effectiveness Analysis of The Land And Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2) Contribution To Local Own-Source Revenue (PAD) of Tuban Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7-13.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilmn*, 2(1), 40-48
- Sri Haryanti, Setyani et al. (2020). The Effect of Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Contribution Ratio of Land And Building Tax on Local Own Source Revenue In Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical Study of The Regional Finance Agency In Sukoharjo Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(2), 11-22.
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 10–17.
- Windah Meylin Panjaitan, Darwin Damanik, & Bagudek Tumanggor. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 – 2019. *Jurnal Ekuilmn*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v2i1.351>

